



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu adanya pengaturan pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penyusunan program kegiatan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Pemeriksaan perizinan di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Pemeriksaan terhadap muatan dan dimensi kendaraan;
- d. Pemeriksaan kelaiklautan kapal ukuran sampai dengan GT-7;
- e. Pemeriksaan perizinan kapal ukuran sampai dengan GT-7.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERHUBUNGAN DARAT DAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu Pengawasan Dan Pengendalian Perhubungan Darat

Paragraf 1

Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b. fisik kendaraan;
 - c. perlengkapan kendaraan.
- (2) Dalam pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. jembatan timbang;
 - c. jalan.

- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan koordinasi dengan petugas jembatan timbang.
- (4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku;
 - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat peringatan dengan bunyi;
 - b. lampu;
 - c. wiper;
 - d. ban;
 - e. kaca;
 - f. tabir matahari;
 - g. alat pemecah kaca
- (3) Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. pppk.

Paragraf 2

Pemeriksaan Perizinan Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Perizinan Di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - b. izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
 - c. izin penggunaan jalan untuk angkutan barang;
 - d. izin usaha angkutan jalan;
 - e. izin trayek;
 - f. izin operasi;
 - g. izin insidenti;
 - h. izin muatan barang;
 - i. izin pool dan agen.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. masa berlaku;
 - c. keaslian.

Paragraf 3
Terhadap Muatan dan Dimensi Kendaraan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan terhadap muatan dan dimensi kendaraan meliputi:
 - a. berat muatan;
 - b. tata cara pemuatan;
 - c. dimensi muatan;
 - d. dimensi kendaraan.
- (2) Dalam pemeriksaaan muatan dan dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. jalan dengan menggunakan alat timbang portable;
 - b. jembatan timbang.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan koordinasi dengan petugas jembatan timbang.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian Perhubungan Laut

Paragraf 1
Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Ukuran Sampai Dengan GT-7

Pasal 7

Pemeriksaan kelaiklautan kapal ukuran sampai dengan GT-7 meliputi:

- a. jaket pelampung;
- b. pelampung penolong;
- c. pppk;
- d. fisik kapal;
- e. lampu navigasi;
- f. kompas;
- g. alat peringatan dengan bunyi;
- h. jangkar.

Paragraf 2
Pemeriksaan Perizinan Kapal Ukuran Sampai Dengan GT-7

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan perizinan kapal ukuran sampai dengan GT-7 meliputi:
 - a. izin usaha angkutan diperairan;
 - b. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal;
 - c. izin trayek angkutan sungai;
 - d. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. masa berlaku;
 - c. keaslian.

Bagian Ketiga
Petugas Pemeriksa

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perhubungan darat dan perhubungan laut dilakukan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PPNS Dinas;
 - b. Penguji kendaraan bermotor;
 - c. Petugas yang membidangi perizinan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perhubungan darat dan perhubungan laut dapat mengikutsertakan instansi terkait.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 23 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,

cap ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 35